

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JASA KONVERSI PULSA MENJADI UANG

Aisyah¹, Irvan Iswandi²
^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu
 Email: aisyahnazmi5@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

| Article Info | ABSTRACT |
|---|--|
| Article history: Received Dec 03, 2022 Revised Dec 19, 2022 Accepted Dec 25, 2022 | <p>The practice of exchanging pulses for money (known as converting pulses) is widespread. The absence of rules regarding distribution and use makes pulses a medium of exchange for cyber crimes. The objectives to be achieved in this study are to describe how the mechanism of the practice of converting telecommunications pulses into money and to explain how Islamic law and positive law review the practice of converting telecommunications pulses into money. This type of research uses field research (Field Research), which is a research which is done by lifting data in the field with actual events. The population in this study are providers and users of credit conversion services. Data collection techniques with interviews, and documentation. Methods of data processing by editing, organizing, and analyzing. Based on the results of research regarding the use of services to convert pulses into money. the author can draw the following conclusions: The conversion of credit into money is permissible according to Islamic law as long as it does not conflict with sharia. The contract used in this practice can be equated with an ijarah contract. As for the conversion rate, which results in a difference in the amount of credit and the converted money, it becomes permissible and not usury. However, if the practice is carried out with clear and obvious intentions that it is prohibited by the Shari'a and the origin of the credit to be converted comes from things that are prohibited by Islam, then the law is unlawful and the practice is not allowed. In addition, until now the government has only regulated the use of credit to access applications such as set forth in the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 9 of 2017 concerning the provision of content on cellular mobile networks. Both operators and regulators.</p> |
| Keywords: Conversion Credit Money | <p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  </div> |

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang besar dan sempurna. Islam mengatur semua aspek persoalan kehidupan manusia baik di dunia atau di akhirat. Ajaran agama Islam menyangkut aspek ibadah, akhlak, akidah, dan *mu'amalah*. Secara etimologi kata "*mu'amalah*" adalah masdar dari kata "*amala-yu'amili-mu'amalatan*" yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara terminologi *mu'amalah* adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. (Ghazaly, 2010)

Dalam hukum Islam, bidang *mu'amalah* sudah mengalami kemajuan yang signifikan dalam jual beli. Dalam teori jual beli telah banyak berkembang dalam praktiknya. Seperti yang terjadi dalam praktik sekarang konsep dari adanya jual beli yang menggunakan media sosial. Hukum Islam sendiri adalah hukum syariat yang berhubungan dengan urusan dunia, untuk kelanjutan hidup seseorang, seperti jual- beli, tukar-menukar, pinjam- meminjam, dan lain-lainnya. (Mas'ud, 2007)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari kehidupan manusia lain. Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu interaksi antara manusia atau muamalah yang aturan-aturannya diatur di dalam islam. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Di dalam bahasa arab jual beli terambil dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian. (Waluyo, 2010). Transaksi jual beli akan berjalan lancar jika ada alat tukar menukar atau alat pembayaran.

Alat pembayaran ini biasa dinamakan dengan uang. Uang adalah barang yang memenuhi empat fungsi yaitu fungsi sebagai alat pembayaran, sebagai unit penghitung, sebagai penyimpanan nilai dan sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan. Uang sebagai alat pertukaran berfungsi untuk membantu melakukan alokasi sumber daya yang langkah, menyalurkan barang dan jasa secara efisien dan membuka kebebasan dalam perekonomian untuk

memperoleh barang dan jasa. Uang sebagai unit penghitung berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Uang sebagai penyimpanan nilai berfungsi bagi pemilik uang untuk menabung karena dapat ditunda penggunaanya untuk masa mendatang. Uang sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian kredit. (Diulio, 1993)

Pada awalnya, manusia menggunakan sistem tukar-menukar (barter) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun seiring dengan perkembangan zaman, sistem tukar-menukar ini memiliki banyak kekurangan. Salah satu dari kekurangan tersebut ialah susahnya menemukan seseorang yang memiliki kebutuhan komoditas yang cocok dengan komoditas yang dimilikinya dan komoditas yang dia miliki cocok dengan kebutuhan komoditas orang lain. Kekurangan ini memicu pengganti sistem tukar-menukar ke sistem pembayaran yang lebih efisien. (Judisseno, 2006)

Alat pembayaran pun tetap berkembang seiring dengan perkembangan teknologi sehingga sistem alat pembayaran yang awalnya tunai (cash based) beralih perlahan-lahan sistem alat pembayaran non-tunai (non cash based). Sistem pembayaran non-tunai ini dapat berupa alat pembayaran berbasis kertas (paper based) seperti cek, wesel, serta bilyet giro dan alat pembayaran berbasis kartu (card-based) atau biasa disebut sebagai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu kredit, kartu ATM (automated teller machines) serta kartu debet. (www.bi.go.id, 2020)

Pada zaman modern era sekarang, perkembangan jual beli tidak hanya dengan bertatap muka langsung, melainkan jual beli bisa dilakukan secara elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, menjadikan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dunia *online* untuk menjalankan bisnis (jual-beli). Banyak orang memanfaatkan teknologi *online* untuk memenuhi beragam kebutuhan hingga mencari penghasilan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan adanya kemunculan uang elektronik tak jarang pula masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan pulsa.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki *handphone*, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan *counter*, ada pula yang hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan pemasukan dengan menjual pulsa. Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon. Bisnis pulsa disediakan oleh *provider* yang mendistribusikannya melalui *authorized dealer* yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen inilah produk pulsa elektrik diperjualbelikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ke tangan konsumen.

Selain menjadi ukuran biaya percakapan telepon, praktik konversi pulsa telekomunikasi menjadi uang marak terjadi. Ketiadaan regulasi membuat pulsa menjadi alat tukar banyak kegiatan illegal di dalam jaringan. Selain itu, operator telekomunikasi juga biasa mengonversi pulsa dengan paket data internet. Pengguna telepon seluler bisa membeli paket data internet menggunakan pulsa. Meski demikian, praktik konversi pulsa menjadi uang luput dari perhatian operator telekomunikasi sebagai penyedia pulsa. (Dhanang David Aritonang, 2020)

Dalam hal jual beli dengan alat pembayaran pulsa sistem pembayaran yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Disini ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan hukum Islam, jenis akad apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut. Penggunaan pulsa telepon seluler pada transaksi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan baru dikarenakan operator telepon seluler yang awalnya tidak menyediakan jasa pembayaran selain uang elektronik, menerbitkan pulsa telepon seluler sebagai alat pembayaran. Sehingga penelitian lebih lanjut terkait skema hubungan dalam sudut pandang hukum islam antara para pihak yang merupakan dasar perlindungan bagi para pihak dalam pemanfaatan transaksi tersebut harus dilakukan. Kemudian mengenai praktik jual beli juga memperhatikan mekanisme akad perjanjian didalamnya. Apabila jual beli ini mengandung unsur tipuan (gharar) atau tidak, legal atau illegal, mengandung riba atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "Analisis Terhadap Praktik Konversi Pulsa Telekomunikasi Menjadi Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".

Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam

Hukum Positif

Hukum Positif di sebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidahhukum tertulisyang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. (Astawa, 2008)

Konversi

Konversi. Converter atau konversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain atau perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2002)

Pulsa

Istilah pulsa dalam layanan telekomunikasi diterjemahkan menjadi satuan harga percakapan per menit. Perbedaan tarif ditentukan oleh masing-masing operator berdasarkan lokasi tujuan telepon di dalam negeri atau luar negeri, termasuk lamanya percakapan.

Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1766) uang di artikan : (1) alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, di keluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang di cetak dengan bentuk dan gambar tertentu; (2) harta atau kekayaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian field research yaitu bentuk penelitian kualitatif. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Sample Random Sempling. Sampel penelitian ini adalah penjual yang menyediakan jasa convert pulsa dengan jumlah 3 akun yaitu @ BStore Pedia, @ BrilianKD Store dan @cuonconvert. Sedangkan sampel penelitian dari pembeli yang berjumlah 2 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik Wawancara, dan Dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Konversi Pulsa Menjadi Uang**

Manusia diciptakan untuk bersosial dan saling membantu satu sama lain. Salah satu cara saling membantu sesama dapat dilakukan dengan *muamalah*. *Muamalah* berakar pada kata 'aamala yang bermakna saling berbuat atau berbuat secara timbal balik (Nur Hasanah 2018). Salah satu contoh *muamalah* ialah bisnis. Perkembangan zaman turut berdampak pada sistem bisnis yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu bisnis konversi Pulsa menjadi uang. Bisnis ini dulunya tidak terdapat di masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan banyak orang yang menggunakan media elektronik, bisnis konversi Pulsa eksis di masyarakat hingga saat ini.

Praktik konversi Pulsa menjadi uang pada mekanismenya terdapat *rate convert* Pulsa. Sebagaimana dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, tiap operator dan penyedia jasa *convert* Pulsa memiliki *rate* masing-masing. Customer yang memiliki Pulsa Rp 100.000 dan akan dikonversikan dalam bentuk uang, nantinya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan *rate convert* yang ada sehingga menjadikan customer tidak mendapatkan nominal uang yang sama dengan besaran Pulsa yang dikonversikan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat terkait kebolehan maupun tidaknya praktik konversi Pulsa menjadi uang tersebut.

Konversi Pulsa menjadi uang dapat dikategorikan sebagai bentuk *muamalah*. Secara konsep, hukum asal dari *muamalah* ialah boleh selagi belum terdapat dalil yang mengharamkan. Hal ini sebagaimana kaidah berikut:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقُول دليل على البطلان والتحريم

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamlul Muwaqi'i' in 1/344)

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwasannya segala bentuk *muamalah* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang.

Pulsa dapat dikategorikan sebagai harta manfaat (jasa). Hal ini sebagaimana ciri yang dimiliki dari harta manfaat yaitu terdapat durasi kontrak (*muddah*), fungsional (*amal*), atau kedua-duanya. Pulsa yang dimiliki oleh tiap individu tentunya memiliki durasi kontrak sebagaimana masa aktif yang ditentukan oleh masing-masing provider. Sekalipun Pulsa masih ada namun masa aktifnya sudah habis, Pulsa tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan. Hal ini tentunya relevan dengan *muddah*. Adapun Pulsa yang memiliki kegunaan beragam tentu relevan dengan *amal*. Terpenuhinya *muddah* dan *amal* ini menjadikan Pulsa dapat dikategorikan sebagai harta manfaat. Harta manfaat inilah yang kemudian menjadikan Pulsa dapat ditransaksikan salah satunya dikonversikan. Hal ini sebagaimana pendapat para fuqaha sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على أن المنفعة في الإجارة يحصل العلم بها بواحد من أمرين: المدة أو العمل

"Para fuqaha sepakat bahwa sesungguhnya jasa pada akad sewa bisa diketahui dengan salah satu dari dua perkara, yaitu lewat durasi kontrak dan lewat 'amal (fungsional)". (Fiqh al-Mu'amalat, Juz 1).

Mengingat bahwasannya Pulsa merupakan harta manfaat yang sah, maka akad yang digunakan dalam praktik konversi Pulsa menjadi uang merupakan akad *ijarah* (sewa jasa). Terlebih lagi Pulsa memiliki aspek manfaat yang menjadi salah satu unsur kebolehan akad *ijarah*. Hal ini sebagaimana pendapat para fuqaha sebagai berikut:

إن الأصل الذي سار عليه الفقهاء (وهو أن المستحق بعد الإجارة إنما هو المنفعة لا الأعيان

"Sesungguhnya landasan utama para fuqaha adalah bahwa perkara yang menjadi tujuan utama akad sewa jasa adalah manfaat dari sesuatu dan bukan fisik sesuatunya." (Fiqh al-Mu'amalat, Juz 1).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya praktik konversi Pulsa menjadi uang dalam Islam diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya dalil yang melarang *muamalah* semacam praktik konversi Pulsa tersebut.

Perbedaan pendapat terkait kebolehan praktik konversi Pulsa menjadi uang juga dituangkan pada buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Pada sub bab Kartu Isi Ulang Telepon Seluler, dijelaskan bahwasannya pendapat yang tidak memperbolehkan praktik konversi ini memiliki pertimbangan jual beli maupun konversi Pulsa harus sama harganya. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan praktik konversi ini lebih mendominasi dengan bahan pertimbangan Pulsa bukanlah uang sehingga tidak terdapat riba ketika transaksi yang dilakukan tidak sama nilainya antara Pulsa dengan uang hasil konversi tersebut (Erwandi 2018). Selain itu Pulsa didefinisikan sebagai nominal jasa yang dapat digunakan untuk menikmati layanan provider sehingga apabila ditukar dengan uang meskipun nilainya tidak sama bukan termasuk riba. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi suatu kebolehan transaksi konversi Pulsa dengan uang dalam pandangan hukum Islam.

Rate convert Pulsa yang menjadi perbedaan nominal Pulsa dengan uang hasil konversi dalam praktik konversi Pulsa menjadi uang sebagaimana akad *ijarah* dapat dikategorikan sebagai upah. Selama praktik yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan terdapat unsur kerelaan antar keduanya maka *rate convert* Pulsa tersebut diperbolehkan (Andriansyah dkk 2022). Kebolehan praktik konversi Pulsa menjadi uang yang dikategorikan sebagai akad *ijarah* sejatinya berlandaskan firman Allah dalam surah At Talaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَنْتُمْ هُنَّ الْخُورُ هُنَّ

“....Kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu makahendaklah kamu beri upah (sewa)..”

Kebolehan terkait upah juga berlandaskan Hadist sebagai berikut:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ فَإِنْ أَنْجَفَ عَرَقَهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)

Wawancara yang dilakukan penulis dengan tiga pengguna jasa *convert* Pulsa pada pokoknya menyatakan bahwa para pengguna dimudahkan dengan adanya jasa konversi Pulsa menjadi uang sekalipun terdapat *rate convert*. Ketiga informan tersebut juga menyatakan bahwa ketidaksamaan besaran Pulsa dengan uang hasil konversi Pulsa yang diperoleh dianggap sebagai jasa yang dibayarkan kepada pihak peng*convert*. Hal ini menunjukkan bahwasannya pada praktik konversi Pulsa menjadi uang terdapat kerelaan antar keduanya. Oleh sebab itu, adanya *rate convert* dapat dimaknai sebagai upah yang diperbolehkan dalam Islam.

Kebolehan upah sebagaimana yang terjadi pada praktik konversi Pulsa menjadi uang dalam Islam juga berlandaskan Al-Qur'an Surah an Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ انْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِمَنَّ لَهُ حِلْوَةً طَبِيعَةً وَلَنُحْرِنَّ لَهُمْ أَجْرَ مُنْ بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Qs. surah An-Nahl (16): 97)

Praktik konversi Pulsa menjadi uang sebagaimana dipaparkan di atas menurut Hukum Islam ialah boleh. Namun, lain halnya apabila Pulsa yang dikonversikan tersebut berasal dari hal-hal yang dilarang syariat Islam seperti berjudi serta dilakukan dengan niat kejahatan seperti pencucian uang. Status Pulsa yang didapatkan dari hasil judi maupun niatan buruk lainnya termasuk dana yang tidak halal atau diharamkan menurut Islam sebab pendapatan tersebut berasal dari transaksi yang tidak halal. Keharaman ini sebagaimana firman Allah SWT pada Surah Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَلْمُ وَالْمُبَيْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْنٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ فَلَحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Pulsa yang berasal dari perbuatan yang dilarang syariat Islam dan sudah dikonversikan menjadi uang tetap haram hukumnya. Sekalipun bentuknya sudah berubah dari Pulsa menjadi uang, namun statusnya masih tetap sebagai pendapatan dari transaksi yang haram. Hal ini sebagaimana pendapat para Ulama yang mendefinisikan dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*) (Mushtalahat al-fiqhi al-mali al-mu'ashir, tim III). Keharaman ini sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:

وَمَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.” (Imam Izzuddin bin Abdussalam)

Konversi Pulsa menjadi uang yang diniati dengan perbuatan tidak sesuai syariat salah satunya pencucian uang atau *money laundry* tentu haram dan tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:


وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُنُونِ

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Ketidakbolehan praktik konversi Pulsa menjadi uang yang dilakukan dengan niat tidak sesuai syariat ini juga berdasarkan kaidah *li al-wasail hukm al-maqashid* yang artinya hukum instrument mengikuti hukum maksud dikuasainya. Oleh sebab itu praktik konversi Pulsa menjadi uang yang niatnya perbuatan dilarang syariat Islam jelas dan nyata tidak diperbolehkan.

Berdasarkan pemeparan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya praktik konversi Pulsa menjadi uang diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Akad yang digunakan dalam praktik tersebut dapat disamakan dengan akad *ijarah*. Adapun *rate convert* yang mengakibatkan perbedaan besaran Pulsa dengan uang hasil konversi menjadi suatu kebolehan dan bukan riba. Namun, apabila praktik tersebut dilakukan dengan niat yang jelas dan nyata dilarang syariat serta asal Pulsa yang akan dikonversikan berasal dari hal-hal yang dilarang Islam maka hukumnya haram dan praktik tersebut tidak diperbolehkan.

Pandangan Hukum Positif Tentang Praktik Konversi Pulsa Menjadi Uang



Gambar 1 Alur Peredaran Pulsa Menjadi Uang

Praktik konversi Pulsa menjadi uang pada dasarnya secara hukum Positif belum terdapat aturan yang mengatur secara jelas, detail, dan spesifik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2017 menyatakan bahwasannya Pulsa pelanggan yang digunakan untuk mengakses atau membeli aplikasi atau konten di penyedia aplikasi akan dipotong dan dikelola operator seluler dan diserahkan dalam bentuk uang kepada penyedia aplikasi. Sejauh ini peraturan inilah yang dijadikan payung hukum kebolehan praktik konversi Pulsa menjadi uang meskipun belum terdapat aturan yang mendetail.

Konversi Pulsa menjadi uang pada praktiknya berpotensi disalahgunakan dengan niat kejahatan seperti pencucian uang atau *money laundry* dan penipuan. Pencucian uang atau *money laundry* pada dasarnya ialah upaya yang dilakukan guna menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai tindak pidana (Amrullah 2020). Hal inilah yang berpotensi terjadi pada praktik konversi Pulsa menjadi uang. Meskipun belum terdapat aturan spesifik terkait konversi Pulsa tersebut, pencucian uang yang dilakukan dengan Pulsa yang kemudian dikonversi menjadi uang dapat dikenakan pidana dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Berdasarkan UU tersebut, pelaku pencucian uang dapat diberat hukuman pidana penjara 20 tahun dengan denda Rp 10 Miliar. UU Pencucian Uang dirasa tepat menjadi dasar guna mengantisipasi dan memberikan sanksi pada pelaku pencucian uang menggunakan Pulsa.

Kekosongan hukum pada praktik konversi Pulsa menjadi uang menjadi salah satu penyebab praktik ini banyak digunakan dengan niat yang tidak benar. Hal ini sebagaimana yang ditemukan penulis melalui media sosial Facebook bahwasannya terdapat banyak korban penipuan jasa konversi Pulsa. Mekanisme konversi yang mengandalkan kepercayaan kedua belah pihak dengan transfer Pulsa kemudian hasil konversi dicairkan melalui ATM maupun media lainnya, menimbulkan potensi penipuan yang besar. Terdapat salah satu komunitas di Facebook dengan nama komunitas Korban Penipuan *Convert Pulsa* yang menyatakan bahwa Bisnis *Convert Pulsa* adalah bohong dan tidak logis sehingga jangan pernah tergoda dengan bisnis *convert Pulsa* menjadi uang. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat digeneralisasikan bahwa semua praktik konversi Pulsa menjadi uang merupakan penipuan.

Guna mengatasi penyalahgunaan pada praktik konversi Pulsa menjadi uang, pihak jasa *convert* menerapkan aturan masing-masing yang ditujukan khusus bagi calon customernya. Salah satu contohnya yaitu aturan yang diterapkan oleh Owner @BrilianKD. Untuk melakukan konversi Pulsa menjadi uang, customer wajib menyertakan

foto buku tabungan/KTP/identitas diri sesuai nama di rekening. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah rekening yang dimiliki betul-betul milik pribadi atau tidak guna megantisipasi penyalahgunaan konversi Pulsa dari atau untuk top up judi online maupun tindakan laundry money. Ketentuan yang berbeda dengan tujuan yang sama juga diterapkan oleh masing-masing jasa konversi kepada calon customernya.

Belum adanya legalitas pada praktik konversi Pulsa menjadi uang di Indonesia menjadikan para jasa konversi menggunakan legalitas hukum yang lain salah satunya seperti AHU. Hal ini sebagaimana yang dilakukan owner BrilianKD Store yang menggunakan AHU Jasa profesionalitas sebagai legalitas dalam menjalankan praktik konversi Pulsa menjadi uang yang dilakoninya hingga saat ini. Adanya legalitas dan aturan hukum yang spesifik terkait konversi Pulsa menjadi uang merupakan suatu hal yang dibutuhkan guna memberikan perlindungan bagi pelaku konversi Pulsa serta mengantisipasi hal-hal yang memiliki unsur kejahatan pada praktik tersebut.

Hingga saat ini pengaturan Pulsa di Indonesia hanya mengatur penggunaan Pulsa untuk mengakses aplikasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler. Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menyatakan pada pokoknya Pulsa hanya untuk mengakses layanan telekomunikasi dan secara aturan hukum di Indonesia masih mengalami kekosongan (Detik 2022). Oleh sebab itu praktik konversi Pulsa menjadi uang yang eksis saat ini pengaturannya merujuk pengaturan umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pengaturan lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya praktik konversi Pulsa menjadi uang secara legalitasnya belum terdapat hukum positif yang mengaturnya. Namun, perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui praktik konversi Pulsa menjadi uang seperti penipuan dan *money laundry* dapat dikenakan ancaman pidana dengan dasar hukum yang lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna mengantisipasi kejahatan dalam praktik konversi Pulsa menjadi uang serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dan customer dalam transaksi konversi Pulsa menjadi uang, pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi secara jelas dan spesifik terkait konversi Pulsa menjadi uang. Hal ini mengingat transaksi ini eksis di masyarakat dan berpotensi timbul kejahatan. Sehingga diharapkan terdapat suatu perlindungan hukum serta aturan yang jelas dan spesifik untuk transaksi tersebut.

4. KESIMPULAN

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab mulai dari BAB I- BAB IV maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut ini:

1. Paktik konversi Pulsa menjadi uang diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Akad yang digunakan dalam praktik tersebut dapat disamakan dengan akad *ijarah*. Adapun *rate convert* yang mengakibatkan perbedaan besaran Pulsa dengan uang hasil konversi menjadi suatu kebolehan dan bukan riba. Namun, apabila praktik tersebut dilakukan dengan niat yang jelas dan nyata dilarang syariat serta asal Pulsa yang akan dikonversikan berasal dari hal-hal yang dilarang Islam maka hukumnya haram dan praktik tersebut tidak diperbolehkan.
2. Hingga kini pemerintah baru mengatur penggunaan pulsa untuk mengakses aplikasi seperti dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler. Baik operator maupun regulator

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Mmushlih, A. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. jakarta: Darul Haq. AULIA. (2020, Febuari kamis).
- [2] Sejarah Koperasi. (A. Aminullah, Interviewer)
- [3] Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqih Muamalah*. jakarta: kencana
- [4] Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqih Muamalah kontekstual*, jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [5] Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. jakarta: Gaya Media Pratama.
- [6] Hendi, S. (2006). *Fiqih Muamalah*. jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Indonesia, I. A. (2020, Februari Rabu). Retrieved Februry Jum'at, 22, from Wikipedia.com: [https://id.wikipedia.org/wiki/Salam_\(akuntansi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Salam_(akuntansi))
- [8] Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- [9] Maulidi. (2016). *pencarian sumber data*. Bogor: Buku pintar.
- [10] Muhimah, U. (2017). *Skripsi. Akad as Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*.
- [11] Mustofa, I. (2014). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. yogyakarta: STAIN Jusi Metro. Nawaw, I. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor:

- [12] Halia indonesia. Nurmalia. (2018). Skripsi. *Jual Beli Salam (Pemesanan) Secara Online Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan.*
- [13] Octavia, B. W. (2010). Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-salam Dengan sistem Online Di PAND'S Collection Pandaranan.*
- [14] Pangestika, T. L. (2012). Jual Beli Salam Dalam Presepektif Hukum Islam. *Skripsi.*
- [15] Rudini, I. (2013). Skripsi. *Jual Beli Kunsen (Salam) Di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam.*
- [16] Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah* V. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- [17] Saprida. (2016). Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, 127-128.
- [18] Sudarsono, H. (2007). Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: 2007. Suhendi. (2016).
- [19] Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN